

ABSTRAK

Tindak pidana dalam kehidupan masyarakat adalah wujud dari suatu norma yang dilanggar oleh pelaku yang dilakukan baik secara sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*) dan hukuman kepada pelaku tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dan sebagai cerminan dari berjalannya sistem peradilan pidana pada suatu negara yang bertujuan agar terciptanya ketertiban umum. Penerapan Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai alasan pemaaf bagi pelaku tindak pidana secara normatif baru dapat diimplementasikan dalam proses peradilan, namun kadang kala aparat penegak hukum menerapkannya pada setiap tahapan proses penegakan hukum pidana. salah satu kasus yang terjadi di Kota Bekasi yang pernah menjadi perhatian masyarakat adalah korban begal yang melakukan perlawanan sehingga pelaku begal tersebut mati. Pada kasus tersebut Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterapkan pada tingkat penyidikan bukan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, sehingga menurut penulis kasus tersebut layak untuk diteliti. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pembelaan menurut Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Dan bagaimana implementasi Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui kategori tindakan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk mengetahui penerapan Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif yang mana pendekatan yang digunakan Yuridis Normatif. Kesimpulan sementara dalam penelitian ini yaitu dalam kasus tersebut seharusnya penerapan Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilakukan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan bukan pada tingkat penyidikan di Kepolisian.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pembunuhan, Alasan Pemaaf, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ABSTRACT

Crime in people's lives is a manifestation of a norm that is violated by the perpetrators which is conducted with on purpose (dolus) or because negligence (Culpa) and the punishment for the perpetrators is a form his responsibility and as a reflection of the running of the criminal justice system in a country for which aims to create public order. The application Of Chapter 49 verse 1 Criminal Law Book as the excuse forgiveness for the perpetrators of criminal act normatively can be implemented in the judicial process, sometimes state law enforcement apparatus apply in every stage of the criminal law enforcement process. One case that happened at Bekasi City that was once the public's attention is robber Victim Who did resistance so that the robber is dead. In that case Chapter 49 verse 1 Criminal Law Book is applied at investigation stage not at the court stage, in the author opinions that case deserve to be investigated. The problem in this research is what actions can be categorized as defense according Chapter 49 verse 1 Criminal Law Book? And how the implementation of Chapter 49 verse 1 Criminal Law Book for the crime of murder in criminal procedure law in Indonesia. the purpose of this paper is to find out the category of forced defense action according Chapter 49 verse 1 Criminal Law Book and to find out the applications of Chapter 49 verse 1 Criminal Law Book for the crime of murder. Research Method research methods used by the author is qualitative method which is the normative juridical approach. Tentative conclusion in this research is in this case the application of Chapter 49 verse 1 of the Criminal Code should be carried out at the level of examination in the Court, not at the investigation stage in the Police.

Keyword: Criminal Murder, Forgiving reason, Criminal Law Book

